



**PENETEPAN**

Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembatalan perkawinan antara:

**Pemohon**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kec. Medan Helvetia, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Helvetia, 13 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kec. Medan helvetia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Kbj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 Termohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Suami Pemohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Merek Kab. Tanah Karo dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 18 .18 / I / 2010 tanggal 25 Januari 2010.
2. Bahwa Termohon menikah dengan Suami Pemohon telah mengetahui mempunyai isteri dan mempunyai 2 ( dua ) orang anak perempuan,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara di Kutipan Akte Nikah Nomor : 18.18 / I / 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Merek Kab. Tanah Karo berstatus Jejak dan Perawan. ( Foto Copy terlampir ).

3. Bahwa Pernikahan antara Termohon telah melanggar ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Karena Pemohon masih terikat Perkawinan yang SAH dengan Suami Pemohon dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 134 / 02/ IX / 1998 di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Baru Kab./ Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara. ( Foto Copy terlampir ).
4. Bahwa Termohon telah ikut memalsukan Identitas Diri dan mengakui Status Suami Pemohon pada saat berlangsungnya Pencatat Pernikahan di KUA Kec. Merek Kab. Tanah Karo Dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 18. 18/ I / 2010 adalah Jejak.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Membatalkan Perkawinan antara Termohon ( Termohon ) dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. Merek Kab. Tanah Karo tidak berkekuatan Hukum / Batal demi Hukum.
- 3) Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan panggilan terhadapnya berdasarkan relaas panggilan tidaklah patut;

Bahwa Pemohon menyatakan akan memperbaiki kembali alamat Termohon dan memperbaiki surat permohonannya, dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan akan memperbaiki kembali alamat Termohon dan memperbaiki surat permohonannya maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula panggilan terhadap Termohon tidak patut dan sudah sewajarnya Pemohon untuk memperbaiki kembali permohonannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Kbj dari Pemohon.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

*Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dasma Purba, SH., M.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.HI**

Panitera,

dto

**Dasma Purba, SH., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)